



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 49 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Ruah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
15. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MESUJI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Mesuji;
 - 2) Sekolah Dasar Negeri 2 Mesuji;
 - 3) Sekolah Dasar Negeri 3 Mesuji;
 - 4) Sekolah Dasar Negeri 4 Mesuji;
 - 5) Sekolah Dasar Negeri 5 Mesuji;
 - 6) Sekolah Dasar Negeri 6 Mesuji;
 - 7) Sekolah Dasar Negeri 7 Mesuji;
 - 8) Sekolah Dasar Negeri 8 Mesuji;
 - 9) Sekolah Dasar Negeri 9 Mesuji;
 - 10) Sekolah Dasar Negeri 10 Mesuji;
 - 11) Sekolah Dasar Negeri 11 Mesuji;
 - 12) Sekolah Dasar Negeri 12 Mesuji;
 - 13) Sekolah Dasar Negeri 13 Mesuji;
 - 14) Sekolah Dasar Negeri 14 Mesuji;
 - 15) Sekolah Dasar Negeri 15 Mesuji;
 - 16) Sekolah Dasar Negeri 1 Mesuji Timur;
 - 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Mesuji Timur;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri 3 Mesuji Timur;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri 4 Mesuji Timur;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri 5 Mesuji Timur;
 - 21) Sekolah Dasar Negeri 6 Mesuji Timur;
 - 22) Sekolah Dasar Negeri 7 Mesuji Timur;
 - 23) Sekolah Dasar Negeri 8 Mesuji Timur;
 - 24) Sekolah Dasar Negeri 9 Mesuji Timur;
 - 25) Sekolah Dasar Negeri 10 Mesuji Timur;
 - 26) Sekolah Dasar Negeri 11 Mesuji Timur;
 - 27) Sekolah Dasar Negeri 12 Mesuji Timur;
 - 28) Sekolah Dasar Negeri 13 Mesuji Timur;
 - 29) Sekolah Dasar Negeri 14 Mesuji Timur;
 - 30) Sekolah Dasar Negeri 15 Mesuji Timur;
 - 31) Sekolah Dasar Negeri 16 Mesuji Timur;
 - 32) Sekolah Dasar Negeri 17 Mesuji Timur;
 - 33) Sekolah Dasar Negeri 18 Mesuji Timur;
 - 34) Sekolah Dasar Negeri 19 Mesuji Timur;
 - 35) Sekolah Dasar Negeri 20 Mesuji Timur;
 - 36) Sekolah Dasar Negeri 21 Mesuji Timur;
 - 37) Sekolah Dasar Negeri 22 Mesuji Timur;
 - 38) Sekolah Dasar Negeri 23 Mesuji Timur;
 - 39) Sekolah Dasar Negeri 1 Rawa Jitu Utara;
 - 40) Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Jitu Utara;
 - 41) Sekolah Dasar Negeri 3 Rawa Jitu Utara;

- 42) Sekolah Dasar Negeri 4 Rawa Jitu Utara;
- 43) Sekolah Dasar Negeri 5 Rawa Jitu Utara;
- 44) Sekolah Dasar Negeri 6 Rawa Jitu Utara;
- 45) Sekolah Dasar Negeri 7 Rawa Jitu Utara;
- 46) Sekolah Dasar Negeri 8 Rawa Jitu Utara;
- 47) Sekolah Dasar Negeri 9 Rawa Jitu Utara;
- 48) Sekolah Dasar Negeri 10 Rawa Jitu Utara;
- 49) Sekolah Dasar Negeri 11 Rawa Jitu Utara;
- 50) Sekolah Dasar Negeri 12 Rawa Jitu Utara;
- 51) Sekolah Dasar Negeri 13 Rawa Jitu Utara;
- 52) Sekolah Dasar Negeri 14 Rawa Jitu Utara;
- 53) Sekolah Dasar Negeri 15 Rawa Jitu Utara;
- 54) Sekolah Dasar Negeri 1 Way Serdang;
- 55) Sekolah Dasar Negeri 2 Way Serdang;
- 56) Sekolah Dasar Negeri 3 Way Serdang;
- 57) Sekolah Dasar Negeri 4 Way Serdang;
- 58) Sekolah Dasar Negeri 5 Way Serdang;
- 59) Sekolah Dasar Negeri 6 Way Serdang;
- 60) Sekolah Dasar Negeri 7 Way Serdang;
- 61) Sekolah Dasar Negeri 8 Way Serdang;
- 62) Sekolah Dasar Negeri 9 Way Serdang;
- 63) Sekolah Dasar Negeri 10 Way Serdang;
- 64) Sekolah Dasar Negeri 11 Way Serdang;
- 65) Sekolah Dasar Negeri 12 Way Serdang;
- 66) Sekolah Dasar Negeri 13 Way Serdang;
- 67) Sekolah Dasar Negeri 14 Way Serdang;
- 68) Sekolah Dasar Negeri 15 Way Serdang;
- 69) Sekolah Dasar Negeri 15 Way Serdang;
- 70) Sekolah Dasar Negeri 16 Way Serdang;
- 71) Sekolah Dasar Negeri 17 Way Serdang;
- 72) Sekolah Dasar Negeri 18 Way Serdang;
- 73) Sekolah Dasar Negeri 19 Way Serdang;
- 74) Sekolah Dasar Negeri 20 Way Serdang;
- 75) Sekolah Dasar Negeri 21 Way Serdang;
- 76) Sekolah Dasar Negeri 22 Way Serdang;
- 77) Sekolah Dasar Negeri 23 Way Serdang;
- 78) Sekolah Dasar Negeri 24 Way Serdang;
- 79) Sekolah Dasar Negeri 25 Way Serdang;
- 80) Sekolah Dasar Negeri 26 Way Serdang;
- 81) Sekolah Dasar Negeri 27 Way Serdang;
- 82) Sekolah Dasar Negeri 28 Way Serdang;
- 83) Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Pematang;
- 84) Sekolah Dasar Negeri 2 Simpang Pematang;
- 85) Sekolah Dasar Negeri 3 Simpang Pematang;
- 86) Sekolah Dasar Negeri 4 Simpang Pematang;
- 87) Sekolah Dasar Negeri 5 Simpang Pematang;
- 88) Sekolah Dasar Negeri 6 Simpang Pematang;
- 89) Sekolah Dasar Negeri 7 Simpang Pematang;
- 90) Sekolah Dasar Negeri 8 Simpang Pematang;
- 91) Sekolah Dasar Negeri 9 Simpang Pematang;
- 92) Sekolah Dasar Negeri 10 Simpang Pematang;
- 93) Sekolah Dasar Negeri 11 Simpang Pematang;
- 94) Sekolah Dasar Negeri 12 Simpang Pematang;
- 95) Sekolah Dasar Negeri 13 Simpang Pematang;
- 96) Sekolah Dasar Negeri 14 Simpang Pematang;
- 97) Sekolah Dasar Negeri 1 Panca Jaya;

- 98) Sekolah Dasar Negeri 2 Panca Jaya;
- 99) Sekolah Dasar Negeri 3 Panca Jaya;
- 100) Sekolah Dasar Negeri 4 Panca Jaya;
- 101) Sekolah Dasar Negeri 5 Panca Jaya;
- 102) Sekolah Dasar Negeri 6 Panca Jaya;
- 103) Sekolah Dasar Negeri 7 Panca Jaya;
- 104) Sekolah Dasar Negeri 8 Panca Jaya;
- 105) Sekolah Dasar Negeri 9 Panca Jaya;
- 106) Sekolah Dasar Negeri 10 Panca Jaya;
- 107) Sekolah Dasar Negeri 11 Panca Jaya;
- 108) Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Raya;
- 109) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Raya;
- 110) Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung Raya;
- 111) Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Raya;
- 112) Sekolah Dasar Negeri 5 Tanjung Raya;
- 113) Sekolah Dasar Negeri 6 Tanjung Raya;
- 114) Sekolah Dasar Negeri 7 Tanjung Raya;
- 115) Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya;
- 116) Sekolah Dasar Negeri 9 Tanjung Raya;
- 117) Sekolah Dasar Negeri 10 Tanjung Raya;
- 118) Sekolah Dasar Negeri 11 Tanjung Raya;
- 119) Sekolah Dasar Negeri 12 Tanjung Raya;
- 120) Sekolah Dasar Negeri 13 Tanjung Raya;
- 121) Sekolah Dasar Negeri 14 Tanjung Raya;
- 122) Sekolah Dasar Negeri 15 Tanjung Raya;
- 123) Sekolah Dasar Negeri 16 Tanjung Raya;
- 124) Sekolah Dasar Negeri 17 Tanjung Raya;
- 125) Sekolah Dasar Negeri 18 Tanjung Raya;
- 126) Sekolah Dasar Negeri 19 Tanjung Raya;
- 127) Sekolah Dasar Negeri 20 Tanjung Raya;
- 128) Sekolah Dasar Negeri 21 Tanjung Raya.

b. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mesuji;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mesuji;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mesuji;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mesuji;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mesuji;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mesuji;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mesuji;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Mesuji;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Mesuji;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Mesuji;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Mesuji;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Mesuji;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Mesuji;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Mesuji;
- 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Mesuji;
- 16) Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mesuji;
- 17) Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Mesuji;
- 18) Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Mesuji;
- 19) Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Mesuji;
- 20) Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Mesuji;
- 21) Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Mesuji;
- 22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Mesuji;
- 23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Mesuji;

- 24) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 1 Mesuji Timur;
 - 25) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 2 Mesuji Timur;
 - 26) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 3 Mesuji Timur;
 - 27) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 1 Simpang Pematang;
 - 28) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 2 Simpang Pematang;
 - 29) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 1 Way Serdang;
 - 30) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 2 Way Serdang;
 - 31) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 1 Rawajitu Utara;
 - 32) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 1 Mesuji;
 - 33) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 2 Mesuji.
2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Mesuji;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terdiri dari :
 - 1) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Way Serdang;
 - 2) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Simpang Pematang;
 - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Panca Jaya;
 - 4) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Raya;
 - 5) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mesuji Timur;
 - 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mesuji;
 - 7) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Rawajitu Utara.
 - c. UPTD Transfusi Darah, Kelas A
 3. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari UPTD Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kelas A.
 4. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. UPTD Metrologi Legal, Kelas A.
 - b. UPTD Pengelolaan Pasar, Kelas B.
 5. Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, kelas A, yaitu:
 - 1) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Way Serdang;
 - 2) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Simpang Pematang;
 - 3) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panca Jaya;
 - 4) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung Raya;
 - 5) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mesuji Timur;
 - 6) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mesuji;
 - 7) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rawajitu Utara.
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, kelas A.
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A.
2. Diantara Pasal 37C dan Pasal 38 ditambahkan Bagian Keduabelas yang berisi beberapa pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

UPTD Transfusi Darah, Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37D

UPTD Transfusi Darah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintah yang bersifat pelaksana dari Dinas, di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37E

- (1) Susunan Organisasi UPTD Transfusi Darah, Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan pelaksana;
 - d. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan Organisasi UPTD Transfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 37F

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan UPTD Transfusi Darah dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Meruuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPTD;
 - g. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan;
 - h. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - i. Menilai kinerja pegawai Apratur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangn;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
 - b. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - c. menyusun menyiapkan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - e. menyusun menyiapkan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - g. memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana;
 - i. melaksanakan tugas lain yag diberikan oleh pimpinan;
- (3) Kelompok jabatan staf pelaksana mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan dalam pengolahan penyimpanan dan distribusi darah;

- b. menganalisis proses transfusi darah yang dilakukan secara klinis sesuai dengan Standar Prosedur yang ada;
 - c. melakukan penatausahaan di bidang manajemen dan keorganisasian secara teknis di dalam UPTD Transfusi Darah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis operasional sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas dokter, perawat, analis Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan kebutuhan dinas.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MESUJI,
Dtd.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 30